



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Banda Aceh Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
2. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehari-hari.

7. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota pada setiap klaster.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Kota adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Umum Daerah
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 280.877.031.733,-
 - 2. Dana Alokasi Umum Rp 591.711.772.000,-
 - 3. Dana Bagi Hasil Rp 35.615.752.000,-
 - Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp 908.204.555.733,-
 - b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - 1. Gaji Pokok Rp 231.481.172.082,-
 - 2. Tunjangan Keluarga Rp 18.030.200.863,-
 - 3. Tunjangan Jabatan Rp 8.222.741.928,-
 - 4. Tunjangan Beras Rp 12.435.237.481,-
 - 5. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.097.210.951,-
 - 6. Pembulatan Gaji Rp 3.099.497,-
 - 7. Tambahan Penghasilan Rp 77.695.595.200,-
 - Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Rp 349.965.258.002,-
 - c. Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh
 - = Jumlah Pendapatan Umum Daerah - Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - = Rp 908.204.555.733,- - Rp 349.965.258.002,-
 - = Rp 558.239.297.731,-
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Agustus 2017 M
14 Dzulkaidah 1439 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Agustus 2017 M
14 Dzulkaidah 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

CAP/DTO

BAHAGIA



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 33